



**PUTUSAN**

Nomor 35/Pid.B/2020/PN Sby

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Dodik Saputra Bin Hari;  
Tempat lahir : Nganjuk;  
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 27 April 1985;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl Gatot Subroto 1-A No 46-A RT 01 RW 04 Ds  
Kauman Kec Nganjuk Kab Nganjuk atau kos di Jl  
Simosari A Gg VI Kel Sukomanunggal, Surabaya  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta/sopir Truk Container

Terdakwa Dodik Saputra Bin Hari ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 18 November 2019
  2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2019 sampai dengan tanggal 28 Desember 2019
  3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Desember 2019 sampai dengan tanggal 14 Januari 2020
  4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2020 sampai dengan tanggal 4 Februari 2020
  5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2020 sampai dengan tanggal 4 April 2020
- Terdakwa menghadap sendiri;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 35/Pid.B/2020/PN Sby tanggal 6 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 35/Pid.B/2020/PN Sby tanggal 8 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa DODIK SAPUTRA Bin HARI terbukti bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana dalam dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DODIK SAPUTRA Bin HARI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit motor Honda Vario 115 warna putih merah NoPol L-6730-ZV; Dikembalikan kepada saksi An. SONY NOVYANTO;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui kesalahan perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya dan selanjutnya mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa Terdakwa DODIK SAPUTRA Bin HARI pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 sekitar jam 20.30 Wib atau pada suatu waktu tertentu pada bulan September 2019 atau pada suatu waktu tertentu pada tahun 2019, bertempat di Jl. Dukuh Kupang 24 No. 5 Kel. Dukuh Kupang Kec. Dukuh Pakis Kota Surabaya atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang diancam karena penipuan, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, yang ia Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas pada awalnya terdakwa DODIK SAPUTRA Bin HARI berpura-pura meminjam sepeda motor Honda Vario 115 warna putih merah NoPol L-6730-ZV milik saksi SONY NOVYANTO dengan alasan untuk digunakan berkunjung ke rumah Sdr. RIZAL di Jl. Demak Surabaya, sehingga saksi SONY NOVYANTO menyerahkan sepeda motor Honda Vario 115 warna putih merah NoPol L-6730-ZV kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa mengajak istrinya saksi DARTI pergi namun tidak kerumah Sdr. RIZAL melainkan pergi ke Ds. Ngetos Kec. Ngetos Kab. Nganjuk untuk menjual sepeda motor Honda Vario 115 warna putih merah NoPol L-6730-ZV kepada Sdr. CARIK dan laku seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanpa sepengetahuan dari saksi SONY NOVYANTO.
- Bahwa atas dasar laporan saksi SONY NOYUANTO mengenai penipuan yang dilakukan oleh terdakwa di kantor Kepolisian Polrestabes Surabaya, selanjutnya saksi HAFID FIRMANSYAH dan saksi HENDRO SETIAWAN yang merupakan anggota Kepolisian Polrestabes Surabaya melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang menemui temannya hendak menjual HP pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 sekitar jam 19.00 Wib di terminal Jl. Kasuari Surabaya.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa DODIK SAPUTRA Bin HARI tersebut mengakibatkan saksi SONY NOVYANTO mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa DODIK SAPUTRA Bin HARI pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 sekitar jam 20.30 Wib atau pada suatu waktu tertentu pada bulan September 2019 atau pada suatu waktu tertentu pada tahun 2019, bertempat di Jl. Dukuh Kupang 24 No. 5 Kel. Dukuh Kupang Kec. Dukuh Pakis Kota Surabaya atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, yang ia Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas pada awalnya terdakwa DODIK SAPUTRA Bin HARI meminjam sepeda motor Honda Vario 115 warna putih merah NoPol L-6730-ZV milik saksi SONY NOVYANTO untuk digunakan berkunjung ke rumah Sdr. RIZAL di Jl. Demak Surabaya, selanjutnya terdakwa mengajak istrinya saksi DARTI pergi namun tidak kerumah Sdr. RIZAL melainkan pergi ke Ds. Ngetos Kec. Ngetos Kab. Nganjuk untuk menjual sepeda motor Honda Vario 115 warna putih merah NoPol L-6730-ZV kepada Sdr. CARIK dan laku seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanpa sepengetahuan dari saksi SONY NOVYANTO.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa DODIK SAPUTRA Bin HARI tersebut mengakibatkan saksi SONY NOVYANTO mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Soni Novyanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah di periksa di kepolisian dan keterangan yang saksi berikan adalah sebagaimana terurai dalam berita acara pemeriksaan kepolisian
- Bahwa saksi dan terdakwa adalah teman pada perusahaan laundry ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 September 2011, sekira jam 20.30 WIB, terdakwa mendatangi saksi hendak meminjam sepeda motor Vario 115, warna putih merah tahun 2014, Nopol L-6730-ZV yang akan dipakai untuk mengunjungi temannya, namun setelah sekitar 2 jam, terdakwa kembali menjemput isterinya, dan pergi dan sampai sekarang motor saksi tidak dikembalikan, dan kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi setempat ;
- Bahwa saksi mengetahui dari polisi jika motor saksi tersebut digadaikan oleh terdakwa ;
- Bahwa motor tersebut dibeli saksi dengan harga Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa motor tersebut kini sudah diamankan di kepolisian ;
- Bahwa perbuatan terdakwa dengan menggadaikan motort saksi tersebut, tanpa sepengetahuan dan seijin saksi ;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan

2. Saksi Tulus Sajektiarni dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah di periksa di kepolisian dan keterangan yang saksi berikan adalah sebagaimana terurai dalam berita acara pemeriksaan kepolisian
- Bahwa saksi Sony Novyanto dan terdakwa adalah karyawan saksi pada perusahaan laundry Arjun di Jl Dukuh Kupang Surabaya ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 September 2011, sekira jam 20.30 WIB, terdakwa mendatangi saksi Sony Novyanto hendak meminjam sepeda motor Vario 115, warna putih merah tahun 2014, Nopol L-6730-ZV yang akan dipakai untuk mengunjungi temannya, namun setelah sekitar 2 jam, terdakwa kembali menjemput isterinya, dan pergi dan sampai sekarang motor saksi Sony Novyanto tidak dikembalikan, dan kemudian saksi Sony Novyanto dengan saksi antar melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi setempat ;
- Bahwa saksi mengetahui dari polisi jika motor saksi Sony Novyanto tersebut digadaikan oleh terdakwa ;
- Bahwa motor tersebut kini sudah diamankan di kepolisian ;
- Bahwa perbuatan terdakwa dengan menggadaikan motor saksi tersebut, tanpa sepengetahuan dan seijin saksi Sonny Novyanto ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah di periksa di kepolisian dan keterangan yang terdakwa berikan adalah sebagaimana terurai dalam berita acara pemeriksaan kepolisian
- Bahwa terdakwa ditangkap polisi pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 jam 19.00 WIB di terminal Jl Kasuari Kota Surabaya, karena penipuan dan penggelapan sepeda motor Vario milik saksi Sonny Novyanto ;
- Bahwa terdakwa bekerja pada Laundry Arjun milik saksi Tulus Sajektiarni ;
- Bahwa saksi Sony Novyanto adalah teman bekerja terdakwa pada toko laundry tersebut ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 September 2011, sekira jam 20.30 WIB, terdakwa mendatangi saksi Sony Novyanto hendak meminjam sepeda motor Vario 115, warna putih merah tahun 2014, Nopol L-6730-ZV yang akan dipakai untuk mengunjungi temannya, kemudian setelah sepeda motor dipinjamkan, terdakwa mengajak isterinya keluar, namun bukan pergi ke temannya, melainkan diajak pergi ke Nganjuk ;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sepeda motor tersebut, terdakwa gadaikan kepada seseorang yang bernama Carik dengan nilai Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) ;
- Bahwa isteri saksi awalnya tidak mengetahui jika motor tersebut adalah motor milik orang lain yang terdakwa kemudian gadaikan, dan setelah isteri terdakwa menanyakannya, terdakwa memarahinya, dan isteri terdakwa hanya menurut apa kata terdakwa ;
- Bahwa terdakwa menggadaikan motor tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya ;
- Bahwa terdakwa mengetahui perbuatannya tersebut salah dan menyesali perbuatannya ;
- Bahwa uang hasil gadai tersebut telah habis dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun Majelis Hakim sudah memberikan kesempatan, namun terdakwa menyatakan tidak mengajukan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit motor Honda Vario 115 warna putih merah NoPol L-6730-ZV

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap polisi pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 jam 19.00 WIB di terminal Jl Kasuari Kota Surabaya, karena penipuan an penggelapan sepeda motor Vario milik saksi Sonny Novyanto ;
- Bahwa saksi bekerja pada Laundry Arjun milik saksi Tulus Sajektiarni ;
- Bahwa saksi Sony Novyanto adalah teman bekerja saksi pada toko laundry tersebut ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 September 2011, sekira jam 20.30 WIB, terdakwa mendatangi saksi Sony Novyanto hendak meminjam sepeda motor Vario 115, warna putih merah tahun 2014, Nopol L-6730-ZV yang akan dipakai untuk mengunjungi temannya, kemudian setelah sepeda motor dipinjamkan, terdakwa mengajak isterinya keluar, namun bukan pergi ke temannya, melainkan diajak pergi ke Nganjuk ;
- Bahwa kemudian sepeda motor tersebut, terdakwa gadaikan kepada seseorang yang bernama Carik dengan nilai Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) ;
- Bahwa isteri saksi awalnya tidak mengetahui jika motor tersebut adalah motor milik orang lain yang terdakwa kemudian gadaikan, dan setelah isteri

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN Sby



terdakwa menanyakannya, terdakwa memarahinya, dan isteri terdakwa hanya menurut apa kata terdakwa ;

- Bahwa terdakwa menggadaikan motor tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya ;
- Bahwa terdakwa mengetahui perbuatannya tersebut salah dan menyesali perbuatannya
- Bahwa uang hasil gadai tersebut telah habis dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang ;
2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang ;
3. Unsur Barang tersebut seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain ;
4. Unsur Barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. I. Unsur setiap orang :

Menimbang, bahwa pengertian hukum "setiap orang" adalah setiap orang atau siapa saja yang dalam hal ini adalah subyek hukum, orang ataupun manusia sebagai pelaku suatu perbuatan yang secara hukum dilarang untuk melakukannya perbuatan pidana dan secara hukum haruslah cakap dan mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatan pidananya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan menurut hasil pemeriksaan di persidangan, bahwa Terdakwa Dodik Saputro bin Hari dengan segala identitas selengkapnya telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri, hal itu berarti bahwa Terdakwa sebagai orang yang didakwa melakukan perbuatan pidana dalam perkara ini sudah tepat sehingga oleh karena itu berarti dalam perkara ini tidak terjadi kekeliruan mengenai orang (error in persona) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, Majelis menilai dan berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa meskipun unsur “setiap orang” telah terpenuhi, akan tetapi persoalan dapat atau tidak dapatnya Terdakwa dipersalahkan, hal tersebut tidaklah dapat dilepaskan dari perbuatan pidananya, sebagaimana tersebut pada pembuktian unsur – unsur berikutnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Ad.2. Unsur sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah adanya niat yang bulat untuk melakukan suatu perbuatan dan niat tersebut sebagai tujuannya. Sedangkan dengan melawan hukum artinya segala sesuatu perbuatan yang dilakukan itu bertentangan dengan norma-norma, baik norma hukum, norma kesusilaan maupun norma agama dan norma kehidupan masyarakat ;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi telah memberikan penafsiran yang dapat dipergunakan sebagai acuan mengenai pengertian memiliki dalam unsur tersebut yaitu menguasai sesuatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata terdakwa telah melakukan penggelapan, yang dilakukan awalnya terdakwa pada hari Selasa tanggal 24 September 2011, sekira jam 20.30 WIB, mendatangi teman satu pekerjaan di laundry Arjun yaitu saksi Sony Novyanto dan menyatakan hendak meminjam sepeda motor Vario 115, warna putih merah tahun 2014, Nopol L-6730-ZV milik saksi Sony Novyanto yang akan dipakai untuk mengunjungi temannya, kemudian setelah sepeda motor dipinjamkan, terdakwa mengajak isterinya keluar, namun bukan pergi ke temannya, melainkan diajak pergi ke Nganjuk dan kemudian sepeda motor tersebut tanpa seijin pemiliknya digadaikan kepada seseorang yang bernama Carik senilai Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah)

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Sony Novyanto mengalami kerugian kurang lebih sebanyak Rp.10.00.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, Majelis menilai dan berpendapat bahwa unsur “sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang ” telah terbukti dan terpenuhi ;

*Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN Sby*



Ad.3. Unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain :

Menimbang, bahwa unsur “ seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain “ mempunyai pengertian kalau barang yang telah digelapkan seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain setidaknya bukan milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan telah ternyata bahwa sepeda motor Honda Vario 115 warna putih merah Nopol L-6730-ZV tersebut adalah milik saksi Sony Novyanto ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, Majelis menilai dan berpendapat bahwa unsur “ seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ” telah terbukti dan terpenuhi ;

Ad.4. Unsur barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan adalah bahwa sesuatu barang yang ada pada diri seseorang itu sepengetahuan atau seijin dari pemilik barang itu, bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta hukum yang terungkap dipersidangan awalnya terdakwa menyatakan akan meminjam sepeda motor Honda Vario 115 warna puih merah Nopol L-6730-ZV milik saksi Sony Novyanto untuk mengunjungi temannya, dan kemudian saksi Sony Novyanto menyerahkan kunci sepeda motor tersebut kepada terdakwa, namun terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemilik motor yakni saksi Sony Novyanto ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Sony Novyanto mengalami kerugian kurang lebih sebanyak Rp.10.00.000,00 (sepuluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, Majelis menilai dan berpendapat bahwa unsur “ barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ” telah terbukti dan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana bagi diri Terdakwa, baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini terhadap Terdakwa dilakukan Penahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf "b", untuk memudahkan pelaksanaan putusan dalam perkara ini, maka adalah beralasan hukum apabila Terdakwa ditetapkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 115 warna putih merah, nopol L-6730-ZV, adalah milik saksi Sony Novyanto, maka barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada saksi Sony Novyanto ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan Putusan terlebih dahulu akan mempertimbangkan adanya hal-hal yang memberatkan ataupun yang meringankan hukuman bagi Terdakwa, yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah merugikan orang / pihak lain yaitu Sony Novyanto
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi kesalahannya itu ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;
- terdakwa adalah tulang punggung keluarga

Mengingat Pasal 372 KUHP, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini :

*Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN Sby*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Dodik Saputra bin Hari bersalah melakukan tindak pidana penggelapan
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dodik Saputra bin Hari dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menyatakan barang bukti berupa
  - 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih merah No Pol L-6730-ZVDikembalikan kepada saksi Sony Novyanto
6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Rabu tanggal 26 Pebruari 2020 oleh kami, Slamet Suripto, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Achmad Virza Rudiansyah, S.H., M.H., Cn. , Hj. Widarti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yanid Indra Harjono, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Hadi Winarno, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri,

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Achmad Virza Rudiansyah, S.H., M.H.,CN.

Slamet Suripto, S.H., M.Hum.

Hj. Widarti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yanid Indra Harjono, SH., MH.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)